

# RESPON TERHADAP RUU P-KS STUDI KASUS: PENOLAKAN PENGGIAT KELUARGA INDONESIA (GiGa INDONESIA)

Erina Rosa<sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>2)</sup>, I Dewa Ayu Putri Wirantari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Udayana

Email: [Erinarosella9@gmail.com](mailto:Erinarosella9@gmail.com)<sup>1</sup>, [Piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:Piersandreasnoak@unud.ac.id)<sup>2</sup>, [Putriwirantari@unud.ac.id](mailto:Putriwirantari@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*Social movements do not only come from workers who are marginalized by the capitalist system, but social movements have turned into new social movements that originate from complaints from community groups regarding changes in government policies whose main problem is inequality of gender relations. By appointing GiGa as an institution rejecting the P-KS Bill. As a theoretical basis, the writer uses Putnam Tong's theory of liberal feminism and McAdam's theory of Political Opportunity Structure. Then the DPR as the holder of power responded by reconsidering the P-KS Bill. This has resulted in various reactions from feminist and conservative movements to those who support and reject the P-KS Bill. The theoretical implication shows that liberal feminism gives a difficult position to the P-KS Bill and the structure of political opportunities affects how the response is given to thwart changes in government policy.*

**Keywords:** GiGa, P-KS Bill, Movement, Feminists.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia menurut data badan pusat statistik. Indonesia menduduki peringkat ke empat dunia dalam jumlah penduduk yang banyak dan memiliki latar belakang berbeda menjadikan Indonesia memiliki berbagai masalah yang kompleks salah satunya kekerasan dan kejahatan seksual. Saat ini Indonesia darurat perilaku kekerasan seksual angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat tinggi dan korbannya ada pada semua kalangan termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban utama. Kekerasan seksual menjadi dasar terbentuknya draft RUU P-KS yang diajukan oleh ketua komnas perempuan mariana amiruddin kepada DPR. Pengajuan

Komnas Perempuan kepada DPR berujung dengan menghasilkan Draft RUU P-KS per 12 oktober tahun 2016 yang terdiri dari 16 bab 184 pasal. Tetapi draft tersebut menimbulkan berbagai kontra. Salah satu kontra datang dari lembaga Penggiat Keluarga Indonesia atau dikenal dengan GiGa Indonesia. GiGa Indonesia merupakan lembaga yang diinisiasi oleh Prof. DR. Ir Euis Sunarti, M.si sejak tahun 2014 dengan para ahli pembangunan dan ketahanan keluarga. Prof Euis juga sebagai ketua perkumpulan GiGa Indonesia beliau merupakan guru besar di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga di IPB. GiGa Indonesia menolak secara tegas pasal-pasal yang ada pada draft RUU P-KS. Terutama pada pasal 12 sampai pasal 17. RUU P-KS yang diatur adalah larangan pemaksaannya seperti pelacuran,

aborsi, dan mengabaikan tindakannya sebagai perilaku penyimpang dan tidak memasukan jenis-jenis penyimpangan lainnya. Naskah akademik ini tidak memberikan kapasitas terhadap laki-laki yang juga dapat menerima perlakuan seks menyimpang sebagai korban. Maka pengaturan teknis perilaku kekerasan dengan norma pelarangannya tidak boleh dipisahkan. Sehingga dipandang penting mengubah RUU ini dari penghapusan kekerasan seksual menjadi penghapusan kejahatan seksual.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Feminisme Liberal**

Teori feminisme liberal dimana ketidakadilan yang dialami perempuan dapat diatasi dengan penekanan terhadap individu, peningkatan rasionalitas, pembedaan ranah privat dan publik serta memperbaiki institusinya. Feminisme liberal memiliki pandangan dasar bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dunia publik (Narwoko dan Suyanto, 2014:347) yang berarti laki-laki dengan perempuan memiliki hak kebebasan dan kebahagiaan yang dimiliki setiap individu. Menurut Rosemary Putnam Tong (1983 Dalam Narwakon dan Suyanto, 2014:348) "Aliran feminisme liberal mengusulkan cara untuk memecahkan masalah perempuan dengan menyiapkan perempuan agar dapat bersaing dalam suatu dunia yang penuh dengan persaingan bebas. Sehingga permasalahan yang dialami perempuan bukan berasal dari patriarki, tetapi karena ketidak mampuan perempuan yang tidak bisa mengatasi sehingga menjadi sumber permasalahan, dengan demikian feminisme liberal membuka

lebar kesempatan perempuan untuk dapat menentukan nasibnya sendiri.

Dengan feminisme liberal yang menuntut kesetaraan gender di setiap kebijakan yang negara buat maka membuka peluang kesempatan perempuan lebih mudah untuk mempertahankan kebebasannya. Perempuan sama halnya dengan laki-laki memiliki nalar dan rasionalnya untuk bertindak memajukan kemampuan diri masing-masing. Mary Wollstonecraft mendorong perempuan agar menjadi pembuat keputusan yang otonom akses untuk membuat kebijakan yang otonom melalui pendidikan yang setara sehingga perempuan menjadi manusia yang utuh bukan tertindas karena diskriminasi gender. Tujuan feminisme liberal ini pada akhirnya tertuju pada negara yang mengupayakan perempuan terhindar dari kejahatan seksual yang bersifat opresif berakibat pada merendahkan dan menjatuhkan harkat martabat perempuan, dimana selama ini perempuan tidak mendapat panggung atas kebebasan dirinya. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab atas kekacauan yang selama ini terjadi dengan menghapuskan kekerasan seksual, pemerkosaan, diskriminasi gender dan diskriminasi penghasilan karena selalu isu-isu itu yang selama ini dikeluhkan.

### **Gerakan Dan Organisasi**

Gerakan dan Organisasi merupakan aktivitas yang di teliti pada penelitian ini memiliki analisis mengenai gerakan dan organisasi sosial. Pergerakan yang menyangkut keluhan masyarakat yaitu penggiat keluarga Indonesia (GiGa Indonesia)

dimana mengatas namakan institusi keluarga (rumah tangga) yang berpendapat bahwa RUU P-KS ini tidak bisa dijadikan tumpuan untuk keluarga dapat hidup dengan nilai-nilai konvensional seperti agama karena RUU ini tidak mengakomodir institusi keluarga hanya terfokus pada korban. Nilai konvensional dari agama dan Pancasila yang seharusnya dijadikan landasan tidak digunakan justru dengan landasan pada *feminism legal theory* yang lebih condong pada feminis radikal.

### **Feminisme Dan Konservatif**

Feminisme banyak mempengaruhi hal-hal apapun yang terjadi pada perempuan khususnya ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan yang dialami. Pemahaman ini menjadikan sebuah titik terang dari solusi yang dicari selama ini terutama yang berkaitan dengan perdebatan terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan di dalam segala ranah formal dan informal. Narwoko & Suyanto (2014: 343) mendefinisikan "Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan baik terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Kekerasan dapat terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Sehingga gender dapat menjadi sumber kekerasan seksual yang pada dasarnya berasal dari perbedaan power kekuatan dan kekuasaan yang menaunginya dalam masyarakat

Pemahaman feminisme memberikan solusi kepada perempuan khususnya feminisme liberal dalam membingkai kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Feminisme liberal memandang

bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Sehingga kerangka kerja feminis liberal terfokus pada "kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk di dalamnya ada perempuan" Sehingga tidak perlu adanya perbedaan kesempatan. Aliran ini menganggap bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan sendiri. Lalu solusi yang diberikan aliran feminisme liberal yang terjadi pada perempuan dengan cara memberikan perempuan dukungan dalam kemampuannya agar dapat bersaing dengan laki-laki (Tong 1983 dalam Narwoko dan Suyanto 2014:348). Teori feminisme liberal ini yang menjadi acuan dari terbentuknya UU nomor 23 tahun 2004 sebagai regulasi awal payung hukum yang mencegah kekerasan dan sebagai sikap – sikap anti *sexism* yang dialami kaum perempuan.

### **Teori Struktur Kesempatan Politik**

Teori struktur kesempatan politik teori ini berfokus pada akses yang dimiliki oleh GiGa dalam melakukan gerakan perlawanan yang menjadi indikasi GiGa berhasil atau gagal dari gerakan perlawanan tersebut. Teori Struktur kesempatan politik merupakan pisau analisis yang digunakan para ilmuwan untuk mengkaji suatu pergerakan sosial politik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang ada di dalamnya untuk mencapai agensi gerakan menurut Doug McAdam menjelaskan bahwa "Teori struktur kesempatan politik dapat dipergunakan sebagai faktor-faktor yang berkaitan dengan dua prinsip faktor utama yaitu momentum aksi kolektif dan hasil dari

aktivitas sebuah gerakan (McAdam, 1996:29 dalam Abdul Situmorang 2013:32). Sehingga Penelitian ini menggunakan pisau analisis yang berangkat dari teori feminisme liberal untuk menganalisis gerakan yang tercipta dengan mengkaji landasan dari RUU P-KS dan teori struktur kesempatan politik untuk mengetahui keterbukaan demokrasi pemerintah dalam merespon isu yang beredar di masyarakat

### **Penolakan dan Struktur Kesempatan Politik**

Gerakan Sosial baru tidak hanya berangkat dari keluhan yang dikolektifkan menjadi perlawanan. Gerakan sosial baru juga menggunakan berbagai prespektif salah satunya struktur kesempatan politik. GiGa memanfaatkan setiap peluang yang diberikan pemerintah agar tercapainya *goals* dari penolakan yang mereka lakukan. Pada negara yang demokratis tentunya keberhasilan dan gagalannya suatu gerakan ditentukan oleh aksesibilitas pemerintah dalam menerima segala bentuk kritikan, saran, maupun penolakan.

Jika dalam suatu negara aksesibilitas negaranya tertutup untuk masyarakat melakukan penolakan sudah pasti untuk merubah suatu kebijakan yang ditentang akan sulit namun jika aksesibilitas dalam suatu negara itu terbuka lalu mekanisme formalnya jelas sudah pasti kesempatan masyarakat untuk mengubah suatu kebijakan akan lebih dipermudah. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis bagaimana kedua variabel ini akan berelevansi apakah formula dari feminisme liberal dan struktur kesempatan politik dari suatu negara akan menentukan

hasil dari sebuah gerakan sosial yang diakomodir.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Deskriptif kualitatif menjelaskan tentang suatu gejala sosial yaitu menggambarkan permasalahan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Hasil dari metode kualitatif ini yaitu memberikan informasi secara terstruktur sehingga pembaca dapat mendapatkan manfaat dari penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat permasalahan dengan sesuatu yang bersifat nyata dan juga dengan melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi dan melacak lebih jauh dibalik sesuatu yang nyata tersebut. (Noor, 2016:35) mengatakan "penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya" yaitu dengan menemukan masalah, menentukan kunci informan lalu turun lapangan melakukan observasi dan pengolahan data sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan studi kasus sebagai *framework*, studi kasus suatu cara yang tepat untuk menganalisis suatu permasalahan dengan mendalam dan membutuhkan waktu yang relative lama. Studi kasus berlaku apabila suatu pertanyaan bagaimana dan mengapa diajukan terhadap seperangkat peristiwa masa kini, yang mustahil atau setidaknya sukar dikontrol (yin dalam salim agus, 2006: 118). Studi kasus dikenal sebagai pendekatan yang lebih alamiah karena dalam

analisisnya peneliti tidak mengalami intervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pandangan Penggiat Keluarga Indonesia (GiGa) Terhadap RUU P-KS**

Penulis memperkenalkan mengenai perhimpunan GiGa Indonesia. Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia atau *Indonesian Association For Family Development Movement* (INA FDM) merupakan tempat berkumpulnya para pihak yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan keluarga. Perkumpulan penggiat keluarga Indonesia berdiri sejak 4 November 2014. Visi GiGa yaitu "Membangun ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas" dan Misi GiGa yaitu "Perkumpulan yang efektif dan produktif dalam membantu, mendorong, mempercepat, menemukan upaya terobosan untuk pembangunan ketahanan keluarga Indonesia". Penggiat keluarga Indonesia terletak di Kota Bogor, Jawa Barat tepatnya di Jl. Dr sumeru ruko braja mustika no 12 A.

GiGa menganut keluarga yang struktural fungsional mengakui bahwa keluarga sebagai sistem yang memiliki struktur. Struktur itu yang menjadikan adanya fungsi lalu fungsi menjadikan adanya suatu peran dalam keluarga. GiGa sebagai lembaga masyarakat tentunya memiliki peran terhadap kebijakan yang sedang berkembang kaitannya dengan ketahanan keluarga, seperti pendapat GiGa mengenai RUU P-KS yang telah dicanangkan DPR sejak tahun 2016. RUU P-KS adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dimana regulasi baru ini

diharapkan membentuk payung hukum kepada korban kekerasan seksual. Sistem hukum Indonesia harus komprehensif yang mampu melindungi pihak siapapun dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pengpepidanaan. Namun RUU P-KS belum memenuhi aspirasi dari setiap masyarakat dikarenakan adanya dugaan RUU ini mengadopsi paham-paham liberal yang berangkat dari ajaran feminisme radikal dimana bahwa kekerasan yang dialami setiap perempuan merupakan bersumber pada laki-laki. Sehingga sangat mendiskriminasikan patriarki dan GiGa menganggap bahwa RUU ini bias gender.

Pada tahun 2012 awal mula RUU P-KS digagas lalu tahun 2014 naskah akademik RUU P-KS Mulai disusun oleh Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirudin, LBH APIK, dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang mengusulkan draft RUU P-KS kepada DPR RI. Komnas perempuan merupakan lembaga negara yang independent yang dibentuk berdasarkan tuntutan masyarakat perempuan anti kekerasan terhadap negara yang memiliki fungsi pemantauan, pemandatan, pencegahan, pendidikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tahun 2016 Draft RUU P-KS yang telah disusun diserahkan kepada DPR selanjutnya Naskah akademik yang diusulkan komnas perempuan kepada DPR mendapatkan angin segar sehingga naskah akademik tersebut rilis sebagai Draft RUU pada tanggal 12 oktober 2016 yang terdiri dari 16 bab dan 184 pasal an dipaparkan pertama kali oleh tenaga ahli di baleg. Tahun 2017 menko PMK Puan Maharani menyatakan RUU P-KS harus segera disahkan sehingga pada

tahun 2018 RUU P-KS masuk Prolegnas Prioritas.

RUU P-KS berasas pada *feminist legal theory* dalam naskah akademik RUU P-KS dipaparkan secara detail bahwa naskah ini mengadopsi teori feminis yang mana pendalaman kajian ini menggunakan *feminist legal theory*. Pada perkembangannya banyak bermunculan teori hukum yang berprespektif pada perempuan didasarkan pada penuntutan kesetaraan dan keadilan gender pada bidang politik yaitu dinamakan *feminist juris prudence* yang dikenal dengan *feminist legal theory* dengan sudut pandang teori-teori feminis.

#### **Kelompok Pro Dan Kontra terhadap RUU P-KS**

RUU P-KS sendiri pada mulanya diusulkan dari Komnas Perempuan oleh Mariana Amirudin maka sudah dipastikan kelompok pendukung disini ialah Komnas perempuan dan kelompok-kelompok gerakan perempuan lainnya. Komnas Perempuan selaku pihak pengusung RUU P-KS memberikan respon kepada GiGa Indonesia selaku pihak kontra. Sebelumnya GiGa memberikan penolakan secara tertulis dalam makalah Prof. Dr Euis dan hal itu di respon langsung oleh komnas perempuan melalui tulisan yang berjudul "Miskonsepsi terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual, prespektif gender dan feminisme" Tulisan komnas perempuan memiliki 10-point penting yang perlu dipahami oleh masyarakat dan kelompok-kelompok penolak RUU P-KS agar mereka tidak memiliki pandangan yang salah terhadap RUU P-KS. Penulis memakarkan 3-

point utama yang ditanggapi oleh Komnas Perempuan.

Point yang pertama adalah isu bahwa RUU P-KS diskriminatif terhadap laki-laki karena lebih dominan melindungi perempuan padahal asas pengaturannya ialah nondiskriminasi. Komnas perempuan menjawab bahwa "RUU P-KS ini telah mengacu pada intruksi presiden RI nomor 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional" strategi PUG merupakan suatu cara mengintegrasikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan. Setiap penemuan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan di setiap wilayah yang menjadi dominasi korban kekerasan seksual adalah perempuan. Kedua pernyataan bahwa pendekatan gender menggunakan teori konflik seksual, yang seharusnya menggunakan teori fungsional. Komnas perempuan menjawabnya bahwa "prespektif gender bukan berangkat dari teori konflik seksual. Tidak ada teori konflik seksual dalam gender yang ada ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan bukan konflik". Prespektif gender memiliki arti sebuah kajian ilmiah yang menggunakan pisau analisis yang berawal dari epistemologi atas pengalaman perempuan dalam relasi gender: laki-laki dalam konteks politik, sosial dan budaya. Maka dari analisis awal prespektif gender yang berarti kebijakan ini tidak bermaksud memusuhi laki-laki tapi bagaimana pengetahuan dapat berlaku dan bermanfaat untuk apa yang diinginkan perempuan dan berasal dari pengalaman

perempuan sendiri bukan orang lain. Ketiga adalah point bahwa paradigma feminisme menempatkan sistem patriarki di berbagai wilayah keluarga sebagai sistem yang harus dilawan dan dinegasikan, dalam hal ini komnas perempuan menjawab bahwa “pernyataan itu merupakan suatu kesalahan pemahaman terhadap paradigma feminisme, kritik terhadap sistem patriarki bukanlah tindakan menghilangkan terhadap konsep keluarga dan rumah tangga tetapi kritik tentang adanya praktik-praktik penindasan terhadap perempuan yang disebabkan pembentukan sosial dan budaya di seluruh aspek termasuk institusi keluarga. Pandangan penulis bahwa kebijakan RUU P-KS ini bukan bermaksud untuk menindas patriarki tapi untuk melawan ketidakadilan dengan menyuarakan perempuan sebagai mayoritas korban kekerasan seksual, karena pada kenyataannya memang dominan perempuan. Ketiga point diatas merupakan point-point utama yang diluruskan agar tidak terjadi miskonsepsi mengenai RUU P-KS. Sejalan dengan Komnas perempuan, berbagai organisasi masyarakat juga hadir untuk menuntut pemerintah agar segera mengesahkan RUU P-KS. Diantaranya ada Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI INDONESIA), SERUNI BALI, Indonesia Feminis dan organisasi penggerak perempuan lainnya. Seruni Bali selaku organisasi yang mengawal setiap tindakan penindasan menggagalkan RUU P-KS di Prolegnas.

Kelompok konservatif yang menolak RUU P-KS ini berasal dari lembaga Bebasis pada agama seperti FSLDK (Forum

Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus), Aliansi Cerahkan Negri, AILA dan GiGa. Lembaga tersebut bersatu untuk menolak RUU P-KS melalui berbagai sarana yang terbuka lebar di negara demokrasi. Lalu di parlemen pada tanggal 1 february 2019 fraksi P-KS menolak kebijakan RUU P-KS dimana fraksi P-KS berbasis agama islam. Kelompok ini menganggap terlalu dini untuk dilakukannya pengesahan terhadap RUU P-KS perlu suatu kajian yang matang terlebih dahulu, sehingga isi dari RUU P-KS ini tidak menciderai kesucian agama yang memang membenci suatu perilaku seks menyimpang. Kekhawatiran akan RUU P-KS ini mengakibatkan suatu prespektif baru dimana kaum feminis menganggap konservatif sentiment terhadap perempuan dengan mengangkat isu laki-laki akan menjadi korban dan pro terhadap kebijakan yang berpihak pada sistem patriarki. Sehingga di publik terbentuklah suatu benturan antara feminis dan konservatif dimana memang jelas terlihat perdebatan yang muncul ialah orgsnisasi berlandaskan pada feminis dan organisasi yang berlandaskan agama. Sehingga suatu modernitas menuntut untuk kesetaraan pada perempuan dan konservatif menganggap perempuan sudah pada struktural fungsional yang dimana tidak dapat bertentangan dengan kesucian agama.

### **Respon DPR RI Dengan Kelompok Pro Dan Kontra RUU P-KS**

Respon yang dilakukan DPR kepada kelompok pro dan kontra dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDPU) Pada Selasa 23 Januari 2018 antara Komisi VIII menggelar panja bersama para perwakilan lembaga dan

organisasi yang mendukung mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU P-KS). RDPU ini dipimpin oleh Wakil Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang M.Si. RDPU ini mengagendakan masukan terhadap RUU P-KS oleh Komnas Perempuan dan forum Pengada Layanan. Setelah masukan-masukan yang diajukan oleh kelompok pro RUU P-KS DPR RI juga memberikan responnya dari perdebatan adu argumen yang sedang terjadi di publik. Panja Komisi VIII DPR RI menanyakan pandangan dan tanggapan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan terkait beberapa hal yaitu:

1. Ketetapan nama atau judul dari RUU P-KS.
2. Tuduhan bahwa RUU ini mendukung LGBT
3. Sikap apa yang diberikan komnas perempuan terhadap isu LGBT
4. Definisi yang ditautkan jangan mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan berkiblat pada nilai barat seutuhnya.
5. Asas RUU tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yaitu asa ketuhanan yang maha esa yang wajib dijadikan sebagai landasan dasar RUU karena pencegahan yang paling mendasar terhadap permasalahan kekerasan seksual adalah pendekatan agama.

Dari RDPU yang dilakukan dengan Komnas Perempuan, Ketua Komnas Perempuan Azriana meminta kepada DPR RI agar pembahasan mengenai kekerasan seksual ini tidak hanya pada komisi VIII saja tetapi dapat dibahas lintas komisi dengan membentuk panitia khusus lintas Komisi yang membahas RUU P-KS karena kekerasan seksual itu

bukan persoalan pada perempuan saja tetapi berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Diketahui bahwa komisi VIII memegang pembahasan tentang persoalan agama, sosial dan pemberdayaan perempuan sehingga RUU P-KS ini lebih tepat dibahas kepada komisi yang membidangi persoalan Hukum dan HAM. Agar ujung dari RDPU, kajian-kajian publik mengenai RUU P-KS serta aksi-aksi dukungan dan penolakan diluar sana ada hasilnya.

Lalu DPR RI juga melakukan RDPU bersama kelompok kontra RUU P-KS pada tanggal 29 Januari 2018 yang dihadiri oleh-oleh lembaga berbasis pada agama dan keluarga salah satunya diwakili oleh para professor seperti Prof. Euis Sunarti, Prof Chairil Huda dan Prof Topo Santoso. Prof Euis selaku dari perwakilan Penggiat Keluarga Indonesia (GiGa Indonesia) Memaparkan tiga hal pokok yaitu urgensi pengaturan kekerasan seksual, akar permasalahan dan alternatif solusi. Penulis melihat upaya RDPU yang dilakukan GiGa sebagai respon positif DPR untuk menimbang suara dari *civil society* agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. GiGa bereaksi lebih cepat ketika diawal Draft RUU P-KS dicanangkan telah inetnsif memberikan kritik dan protes ke publik kemudian selang dua tahun DPR RI mengundang GiGa untuk memberikan masukan dan pendapat mengenai RUU P-KS. Dari tahun 2016-2020 RUU P-KS belum mendapatkan posisinya sebagai regulasi payung hukum yang kuat untuk menangani kekerasan seksual di Indonesia hal ini dengan melihat pada Rapat paripurna ke-19 masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2019 – 2020 Kamis, 16 Juli 2020 RUU P-KS resmi dicabut dari Prolegnas Prioritas.lusinya.

### **Agensi Gerakan Sosial Baru GiGa Terhadap RUU P-KS**

Dari awal saat draft RUU P-KS dikeluarkan tahun 2016 GiGa tidak serta merta langsung menolak namun GiGa melakukan kajian yang panjang dan memahami isi dari naskah akademiknya yang memang tidak mengakomodir institusi keluarga karena berlandas pada *feminis legal theory*. Maka oleh karena itu kampanye masif yang dilakukan GiGa melalui media sosial instagram @penggiatkeluargaindonesia dan @aliansicerahkannegri yang bersinergi untuk memobilisasi masa agar memiliki pandangan yang sama untuk menolak RUU P-KS. Metode yang digunakan GiGa dan Aliansi Cerahkan Negri melalui sosial media karena sosial media dapat diakses siapapun sehingga memiliki power untuk mengajak masyarakat sipil ikut aksi kampanye yang berdampak pada hasil keputusan kebijakan pemerintah. Cara yang digunakan yaitu menggunakan hastag slogan #GAGALKANRUUPKS di berbagai akun media sosial GiGa dan Aliansi Cerahkan Negri. Dari sosial media ini masyarakat banyak mengetahui dan paham mengapa pentingnya menolak RUU P-KS. Selain melalui hastag cara lain yang diserukan adalah mengajak masyarakat sipil untuk ikut serta mengganti foto profil akun sosial media dengan gambar hastag gagalkan RUU P-KS seperti pada gambar diatas. Sebagai wujud masyarakat benar-benar menolak RUU P-KS untuk disahkan dari kampanye sosial media

hingga berlanjut menjadi aksi penolakan di publik pada hari minggu tanggal 29 September 2019. Aksi ini merupakan gabungan dari GiGa dengan beberapa lembaga lainnya bersama masyarakat yang melakukan gelombang protes dan penolakan terhadap RUU P-KS yang terjadi di sepanjang CFD (*car free day*) dimulai dari bundaran HI menuju kawasan wisma mandiri di Jakarta. Aksi gabungan ini melibatkan ratusan peserta yang bertepatan “ungkapan Jakarta” mereka membawa tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah yaitu pemerintah harus menghentikan pembahasan RUU P-KS selamanya dan tidak perlu membuat RUU yang menghapuskan nilai pancasila dan norma agama di Indonesia (Sumber: Instagram @aliansicerahkannegri).

Pihak pendukung RUU P-KS yang turun ke publik berasal dari masyarakat dan berbagai lembaga perempuan seperti Komnas Perempuan yang memang mengusulkan draft RUU P-KS kepada DPR RI lalu juga dari lembaga masyarakat SERUNI.

SERUNI yang memiliki kepanjangan dari Serikat Perempuan Indonesia merupakan lembaga perempuan yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hak-hak buruh dan hak-hak kaum termarginalkan seperti masyarakat yang hak-haknya dirampas oleh elit karena ketidak berdayaan mereka diakibatkan sistem patriarki dan ketidakadilan pemerintah. SERUNI Indonesia berideologi pada paham *feminisme class* yang mana disetiap perjuangannya selalu mengangkat isu-isu tentang perempuan. Sebagai lembaga masyarakat SERUNI juga menginisiasi perempuan untuk bersikap tegas

dari kekerasan seksual yang dialami selama ini melalui aksi protes untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU P-KS. Sikap yang diambil oleh SERUNI adalah mendukung secara penuh pengesahan RUU P-KS, mengancam tindakan pemerintah khususnya Komisi VIII DPR RI yang telah menarik RUU P-KS dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam mengawal RUU P-KS agar segera disahkan dan menjadi payung hukum yang kuat terhadap korban kekerasan seksual. Sumber: Instagram @seruni\_bali

Tujuan yang disampaikan SERUNI dalam aksinya adalah menuntut pemerintah agar segera mengesahkan RUU P-KS. SERUNI menganggap bahwa RUU P-KS ialah RUU yang benar-benar dibutuhkan kepada perempuan terlebih pasalnya yang dapat dijadikan sebagai payung hukum perempuan dimana selama ini belum ada undang-undang yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Dalam catatan Komnas Perempuan disebutkan bahwa dari tahun 2011-2019 terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Tingginya kasus kekerasan tersebut seharusnya menjadi alasan kuat untuk DPR mengesahkan RUU P-KS.

### **Solusi Alternatif GiGa Terhadap RUU P-KS**

Tidak hanya sekedar menentang dan menolak tetapi GiGa sebagai lembaga keluarga juga memberikan solusi alternatif kepada pemerintah. Solusi Alternatif dari RUU P-KS adalah solusi dasar yang terkait dengan asas nilai kehidupan lalu solusi pendekatan pembangunan di Indonesia, solusi

pencegahan dan solusi yang bersifat pemulihan. Solusi alternatif yang disampaikan GiGa sebagai berikut:

#### 1. Pengaturan Generik

- Pengaturan Generik ialah pengaturan yang mengevaluasi agar suatu rancangan undang-undang kembali kepada nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia.
- Perluasan norma yang diatur dari kekerasan seksual menjadi kejahatan seksual, karena jika kekerasan seksual alih-alih yang diatur hanya kekerasannya saja.
- Peningkatan ketahanan keluarga dari upaya pencegahan penghapusan kekerasan seksual dan kejahatan seksual baik di pencegahan dan hilirnya. Karena hubungan suami istri dalam aspek kehidupan berumah tangga tidak menempatkan keluarga sebagai fokus utama pada naskah akademik RUU P-KS. Padahal aspek kehidupan dan hubungan antara individu yang akan membentuk nilai, sikap, dan perilaku seksual ada dalam keluarga.

#### 2. Pengaturan Pencegahan

- Pengaturan aspek pencegahan melalui penyempurnaan undang-undang memasukan kasus-kasus asusila LGBT, perzinaan, dan perkosaan
- Upaya untuk mensejahterakan dan melindungi individu, keluarga dan masyarakat melalui pencegahan

diri agar tidak menjadi pelaku maupun korban penyimpangan kekerasan dan kejahatan seksual.

- Pengutan hukum dari berbagai tingkatan untuk upaya pencegahan dari faktor penyimpangan seksual seperti UU ITE untuk pencegahan dari penyebaran pornografi dan porno aksi di internet.
- Peningkatan ketahanan keluarga dari tingkatan bawah untuk pencegahan kekerasan dengan cara membentuk keluarga yang harmonis untuk menghindari penyimpangan seksual.

### 3. Pengaturan Aspek Kuratif

Pengaturan aspek kuratif yang represif bertujuan untuk menghukum pelaku penyimpangan, kekerasan dan kejahatan seksual lalu agar adanya penanganan serta pemulihan dari korban penyimpangan.

Adapun alternatif lainnya yaitu dukungan GiGa terhadap RUU Ketahanan Keluarga agar segera disahkan karena melihat nilai yang terkandung lebih penting dan DPR tidak harus terfokus dan berhenti di RUU P-KS. Karena keluarga merupakan aspek terpenting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat akal dan tindakan untuk mencegah kekerasan seksual dan cabul sesama jenis terjadi.

## 5. KESIMPULAN

GiGa Indonesia lembaga yang sangat *consent* terhadap permasalahan keluarga di Indonesia sangat kritis terhadap kasus-kasus yang akan mengancam ketahanan keluarga seperti pada kasus RUU P-KS. GiGa yang diawal RUU P-KS di rancang belum menolak

namun setelah dilakukan kajian mendalam terhadap RUU P-KS pada naskah akademik GiGa sangat tegas untuk menolak RUU tersebut. RUU P-KS yang di usulkan oleh komnas perempuan melalui Mariana Amirudin yang disetujui oleh DPR rilis sebagai RUU pada tanggal 12 oktober 2016. Pada RUU tersebut terdapat 16 bab dan 184 pasal. Pasal yang terkandung fokus terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan menegaskan bahwa laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual.

GiGa menolak karena RUU P-KS berlandaskan pada *feminis legal theory* yang mana hal itu tidak relevan dan karakter keluarga Indonesia yang berlandaskan pada struktural fungsional. Penolakan seperti ini tentunya melahirkan sebuah gerakan yang diperkasai oleh GiGa dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa point penting sebagai kesimpulan penelitian, yaitu:

1. GiGa melakukan penolakan berangkat dari asas ideologi yang digunakan RUU P-KS sehingga menjadi dasar untuk DPR RI melakukan kajian analisis yang lebih dalam dengan berbagai ahli.
2. GiGa memanfaatkan kesempatan politik yang terbuka dari DPR sehingga RDPU RUU P-KS apat terlaksana pada senin 29 januari 2018 DPR RI Komisi VIII.
3. GiGa menggunakan media sosial sebagai bentuk kampanye penyadaran bahwa akibatnya berbahaya apabila RUU P-KS disahkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Anisa Nuraini Putri. 2016. *Feminisme Tentang Prostitusi (Studi Pada Pegiat Hak Asasi Perempuan)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Narwoko Dwi J & Suyanto Bagong. 2014. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Prenada.
- Noor Juliansyah. 2016. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Tanjung Nur & ardial H. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Salim Agus. 2004. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Situmorang Abdul Wahib. 2013. *Gerakan sosial: teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsh, David dan Stroker, Gerry. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Helmi Mahadi dan Shohifullah, Penerjemah). Bandung: Nusa Media
- Tanti Senja Pradita. 2018. *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Kuhp, Ruu Kuhp, Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

## Artikel Dan Jurnal

- Admin. 2015. *Teori-teori feminis (online)* (<https://www.cekkembali.com/>) diakses 23 May 2019.
- Antasari, Rina, Rr, Desember 2013, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Perspektif Feminisme)" jurnal IAIN, vol 5, no 2, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/344/404> . Desember 2013.

- Ardian, David. Desember 2016 "Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup" jurnal sosiologi pedesaan, hal 210-216 diakses 12 oktober 2020
- Draft per 12 Oktober 2016 "Rancangan Undang-Undang No. ... Tahun.... Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual" diakses 20 Juni 2020.
- Eriyanti, Dwi, Linda Juli 2016, "Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream" jurnal UGM, vol 20, no 1, <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/18002>, Juli 2016.
- Jenab, Siti, 2017, "Autonomi Perempuan dalam Dunia Maskulin (Analisis Feminisme Liberal Terhadap Film Dangal)" jurnal uinsgd, vol 2 no 1, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/4248>, 2017.
- Karim, Abdul, Juni 2014, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)" jurnal IAIN, vol 2, no 1, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/344/404>, Juni 2014.
- Kompas.com, 2019. *Ini Poin Penting RUU PKS Menurut Pengagasnya (online)* (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/07/07505691/ini-poin-penting-ruu-pks-menurut-pengagasnya>) diakses 24 Maret 2019.
- Draft DPR, 2017, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual" Diakses 25 Juli 2020.
- Nurleni, Evi. 2013. *Jenis dan pendekatan teori feminisme (online)* (<https://www.slideshare.net/evinurleni/3-liberal-dan-radikal>) diakses 23 Mei 2019.
- Rohma, Fatihatur Zakiya. 2018. *Konstruksi Ruu Pks Dalam Framing Pemberitaan Media Online (online)* (ejournal.iai-tabah.ac.id) diakses 20 Juni 2020.

Setiawan, Eka. 2013. *Kebijakan Publik dan Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Terhadap Perwal Nomor 35 tahun 2013)* (Kebijakan\_Publik\_dan\_Gerakan\_Sosial\_Stud .pdf) diakses 29 september 2020